ABSTRAK

Pergerakan manusia perahu merupakan akibat dari konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat dan memaksa sebagian warga negaranya melarikan diri ke luar negaranya guna mendapat perlindungan. Pergerakan tersebut menyebabkan Australia sebagai salah satu negara tujuan para pengungsi maupun pencari suaka, membuat kebijakan *Operation Sovereign Borders* guna memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana upaya penanganan manusia perahu sesuai dengan ketentuan hukum internasional serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional dalam pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders.*

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia dalam pelaksanaannya telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dan menodai prinsip bertetangga yang baik (*good neighborliness*), kebijakan tersebut juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yakni prinsip *non refoulement* yang bersifat *ius cogens* yang tercantum dalam Konvensi 1951 serta instrument-instrumen HAM internasional.

Kata Kunci : *Operation Sovereign Borders*, Manusia Perahu, Australia, Kedaulatan Indonesia

ABSTRACT

The movement of the boat people is a result of the conflict in a country that makes and forced most of its citizens fled the country in order to get protection. The movement cause Australia as a destination country for refugees and asylum seekers to make a policy named Operation Sovereign Borders to against human trafficking and protecting Australia's borders. The policy is controversial because it violates the provisions of international law.

Handling the boat people in accordance with the provisions of international law and a violation of international law in the implementation of Operation Sovereign Borders policies are discussed in this legal writing

The method that used in this legal writing is a normative juridical methods. Specifications research used in this research is descriptive-analytic. The data used in this research is secondary data obtained through library research.

Operation Sovereign Borders Policy Australia in its implementation had violated the sovereignty of Indonesia and tarnish the principle of good neighborliness, the policy also violates the provisions of international law which is the principle of non-refoulement that listed in the 1951 Convention and the instruments of international human rights.

Keywords:Operation Sovereign Borders, Boat People, Australia, Indonesian Sovereignty